



## **EFEKTIVITAS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Kingkin Nendra Fibiyanto, Mitro Subroto**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Tindak kejahatan narkoba yang mendominasi dinegara kita tercinta Indonesia ini tentunya memerlukan cara yang khusus dalam penanganannya dan cara pembinaanya ketika di pemsarakatan. Lapas merupakan tempat bagi mereka(narapidana) untuk menjalani pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga ketika mereka sudah menjalani sebagian akhir masa pidananya mereka dapat mengajukan pembebasan bersyarat guna memulihkan hubungan mereka dengan masyarakat. Pengaturan penyerahan narapidana secara kontingen sebagian besar diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan. Lebih lanjut, secara khusus pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan perbuatan melawan hukum luar biasa termasuk opiat diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak. narapidana, khususnya pembebasan bersyarat. Pengertian masalah dalam pasal ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pemberian pembebasan bersyarat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012? 2) Apa saja kendala atau kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 99 Tahun 2012? metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan artikel review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

**Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Narkoba.**

### **PENDAHULUAN**

Secara logika restoratif merupakan kerangka pidana yang telah menciptakan jarak dari cara berpikir retributif (pembalasan), pencegahan (discouragement), dan resosialisasi. Dengan demikian, disiplin tidak diharapkan menimbulkan kenarapidana sebagai semacam counter, tidak direncanakan untuk memblokir kesabaran, juga tidak menerima bahwa terpidana adalah seseorang yang membutuhkan sosialisasi. Restoratif sesuai dengan cara berpikir reintegrasi sosial yang menerima bahwa perbuatan salah adalah pertikaian yang terjadi antara terpidana dengan daerah setempat, sehingga penghukuman diharapkan dapat membangun kembali perjuangan atau menyatukan kembali terpidana dengan daerahnya.

Sebelum kerangka restoratif muncul di Indonesia, terlebih dahulu dilakukan kerangka penjara yang dimulai dari Eropa. Belanda membawa kerangka tersebut melalui eksekusi Reglement Gestichten (Pedoman Penjara) Stbl. 1917 Nomor 708. Dalam penjara, motivasi di balik disiplin adalah penahanan bagi para pelaku demonstrasi kriminal. Harapan tidak akan terulangnya demonstrasi kriminal ditampilkan melalui pedoman yang keras dan seringkali berhati dingin. Ide ini tidak sama dengan kerangka remedial yang melihat motivasi di balik disiplin sebagai jenis pelatihan dan arahan dengan pengaturan penegeasan atau arahan, tahap pengajaran, dan osmosis dan campuran.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari sistem bantuan tersebut adalah dengan adanya program reintegrasi sosial sebagai pengiriman kontingen (PB). Persetujuan larangan adalah semacam kepuasan kehormatan tahanan di mana seorang tahanan memiliki pilihan untuk dikeluarkan dari titik pemulihan dan menyelesaikan sisa masa hukumannya di luar penjara untuk berbaur kembali dengan lingkungan menjadi bagian dari lingkungan.

Dalam pembinaan di dalam penjara, meskipun para narapidana kehilangan kesempatan untuk berkembang, hak-hak istimewa mereka sebagai manusia masih tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Regulasi Restoratif, dinyatakan bahwa setiap narapidana mempunyai hak, antara lain yang menyertai: mendapat pengurangan hukuman (pengurangan), mendapat kesempatan menyerap, mendapat pembebasan bersyarat. Mengenai eksplorasi ini, pencipta memusatkan pada hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam pengaturan peraturan penjara tentang satu pihak untuk mendapatkan pengurangan dan pembebasan bersyarat, tidak terbatas pada kasus-kasus tertentu tetapi berlaku untuk setiap narapidana dengan syarat bahwa keadaan yang telah ditentukan telah terpenuhi.

Kemudian, pada saat itu, setelah terpidana mendapatkan pembebasan bersyarat, mereka akan berhubungan dengan komunitas restoratif. Restorative Center, yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana khusus remedial yang bertugas memberikan arahan kepada klien remedial. Selain melakukan kapasitas administratif, para Ayah Republik Indonesia memainkan peran penting dalam kerangka penegeakan hukum. Ada 4 unsur pokok Restorative Place, yaitu 1) Pengarahan, 2) Penolong, 3) Pengawasan, dan 4) Penjelajahan Daerah setempat yang dipimpin oleh Pembina Daerah (PK).

Sebagai aturan umum, PK berperan sebagai spesialis restorasi. Dia andal nol dalam pelatihannya tentang kerja kasus, perawatan, dan reintegrasi area lokal serta latihan pengamatan dan kontrol untuk para narapidana.

Perlu diketahui bahwa klien pembebasan bersyarat tidak secara eksklusif dibebaskan dari fasilitas penahanan. Pada saat klien diberikan pembebasan bersyarat, jangka waktu (waktu untuk pengujian) tidak ditentukan dan kondisi yang harus dilakukan selama masa percobaan masih belum jelas. Pembatasan pengiriman diberikan dengan syarat klien tidak mengabaikan hukum dan perbuatan buruk lainnya. Demikian pula, diperbolehkan untuk memberikan kondisi luar biasa terkait dengan perilaku narapidana tanpa mengurangi kebebasan ketat dan politik mereka.

Untuk menjamin agar klien remedial mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, Balai Pemasarakatan dipercayakan untuk memberikan pengawasan atau pengelolaan kepada klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu unsur Lembaga Pemasarakatan yang sangat vital dalam proses penegeakan hukum. Pengawasan adalah tahapan atau gerakan yang mampu menahan penyimpangan dari pelaksanaan reintegrasi sosial.

Manajemen penting karena, dalam hal klien melakukan penyimpangan atau tidak menyelesaikan keadaan yang tidak sepenuhnya diselesaikan, itu akan berpotensi baginya untuk melakukan kesalahan lagi (recidivis).

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Prasyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana demonstrasi perang urat syaraf, opiat, dan opiat anteseden, psikotropika, penghinaan, pelanggaran terhadap keamanan negara, pelanggaran kebebasan dasar yang sejati dan pelanggaran terkoordinasi transnasional lainnya.

#### a. Persyaratan :

- 1) Mampu membantu persyaratan peraturan untuk membantu menghancurkan kasus penjahat yang dilakukannya
- 2) Telah menjalani kira-kira 2/3 dari jangka waktu pidana, memberikan bahwa 2/3 dari jangka waktu pidana tidak kurang dari 9 bulan
- 3) Telah melalui osmosis pada dasarnya dari kerangka waktu pidana yang harus dilayani
- 4) Narapidana yang melakukan tindak pidana intimidasi tidak sah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu menunjukkan perhatian dan penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang menyebabkan dikutuk dan bersumpah:
  - a) Keandalan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sebagai hard copy untuk narapidana [ana warga negara]
  - b) Tidak akan mengulangi demonstrasi perang psikologis yang direkam sebagai salinan cetak untuk narapidana yang tidak dikenal

Dari 4 (empat) syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana KDRT, syarat-syarat tersebut di atas telah dilakukan sesuai pedoman dan diselesaikan langsung oleh Kemasyarakatan Saksi Pemulih (TPP).

#### b. Pemenuhan laporan yang harus dipenuhi:

- 1) Surat pernyataan kesediaan berkoordinasi untuk membantu pemusnahan perbuatan pelanggar hukum yang belum seluruhnya diselesaikan oleh kantor-kantor persyaratan peraturan
- 2) Salinan kutipan pilihan hakim dan laporan otoritas tentang pelaksanaan pilihan pengadilan
- 3) Laporan kemajuan perbaikan yang dibuat oleh penjaga restoratif atau konsekuensi dari penilaian perjudian dan efek samping dari evaluasi persyaratan yang dilakukan oleh hakim. penilai
- 4) Laporan litmas yang dibuat oleh PK Bapas dan diketahui oleh ka Bapas
- 5) Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang rencana pemberian PB kepada terpidana dimaksud. Jika surat teguran tidak mendapat jawaban dari Jaksa Penuntut Umum dalam kurun waktu 12 hari sejak dikirimkan, pembebasan bersyarat dalam hal apapun tetap diperbolehkan.

- 6) Duplikat daftar kepala penjara F
- 7) Duplikat ikhtisar perubahan perilaku dari Kepala Penjara
- 8) Pernyataan dari narapidana bahwa tidak akan melakukan demonstrasi yang melanggar hukum
- 9) Surat jaminan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Lurah atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana tidak akan lolos dan tidak melakukan demonstrasi yang melanggar hukum,
  - b) Membantu mengarahkan dan mengelola narapidana selama program pembebasan bersyarat.

Ber macam-macam arsip/arsip lengkap sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat di penjara telah dilakukan sesuai pedoman.

Untuk narapidana WNA, dilengkapi dengan:

- 1) Surat jaminan tidak berjalan dan akan sesuai dengan hal-hal penting yang tidak diatur dari: a) Rumah persembunyian/kantor negara internasional b) Keluarga, orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas kehadiran dan eksekusi tahanan selama berada di wilayah Indonesia .
  - 2) Surat keterangan dari Kepala Jenderal Imigrasi atau Pejabat Pergerakan yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki penghargaan penginapan.
  - 3) Pengesahan dari Direktur Jenderal Pergerakan atau Pejabat Migrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban memiliki hibah rumah. Surat ini disusun oleh Dirjen Pemasarakatan kepada Dirjen Pergerakan
  - 4) Otentikasi tidak tercatat dalam red warning dan jaringan blunder terfasilitasi transnasiona lainnya dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia
- c. Metode untuk mengizinkan pembebasan bersyarat:
- 1) Penjaga Lapas mencatat narapidana yang telah memenuhi kebutuhan di samping pemenuhan arsip;
  - 2) TPP Lapas memberikan usulan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada kepala penjara
  - 3) Jika pimpinan penjara menyetujui usulan pembebasan bersyarat, maka pimpinan penjara mengajukan usulan pembebasan bersyarat kepada pimpinan kantor teritorial mengingat usulan TPP penjara
  - 4) Pimpinan Kantor Wilayah mengajukan usul pemberian pembebasan bersyarat atas usul TPP Kantor Wilayah kepada Kepala Jenderal
  - 5) Proposisi sebagai rangkuman informasi tentang narapidana dengan melampirkan:
    - a) Konsekuensi dari pertemuan TPP Dinas Provinsi
    - b) Fotokopi pilihan hakim dan berita acara eksekusi pilihan pengadilan
    - c) Sebuah duplikat dari daftar perubahan dari atas penjara

- 6) Kepala Jenderal menyampaikan usulan pembebasan bersyarat kepada Pendeta berdasarkan usulan TPP Direktorat Jenderal dan usulan dari organisasi terkait untuk memperoleh pembebasan bersyarat.
- 7) Saran dari organisasi penting sebagaimana disinggung pada ayat (4), khususnya:
  - a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi Perang Kontra-Psikologis Masyarakat, dan selain itu Panglima Kantor petugas hukum ipal jika seorang terpidana dihukum karena melakukan demonstrasi pelanggaran hukum berupa intimidasi ilegal, pelanggaran terhadap keamanan negara, pelanggaran kebebasan bersama yang sejati, atau kejahatan terkoordinasi transnasional yang berpotensi.
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi Opiat Publik, atau berpotensi pada Kantor Hukum Utama apabila terpidana dipidana karena melakukan tindak pidana opiat dan anteseden opiat, psikotropika; dan
  - c) POLRI, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemusnah Kehinaan jika terpidana dipidana karena melakukan kejahatan demonstrasi pencemaran nama baik.
- 8) Pengesahan untuk mengakui pembebasan bersyarat ditentukan oleh Deklarasi Pastoral. Strategi pembebasan bersyarat bagi terpidana KDRT telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman.

## **B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Upaya pengarahan adalah variabel yang signifikan selama kerangka kerja perbaikan yang pada dasarnya difokuskan pada perbaikan diri narapidana sehingga mereka tidak mengulangi demonstrasi kriminal dan mematuhi pedoman yang sah yang sesuai. Selain itu, juga memupuk hubungan antara para narapidana dengan daerah setempat sehingga nantinya mereka dapat mandiri dan diakui sebagai individu-individu dari daerah setempat.

Untuk melihat apakah pembebasan bersyarat itu menarik atau tidak sebagai sebuah karya dalam sistem pengajaran, pencipta mengambil informasi tentang perbandingan jumlah narapidana yang berhasil melaksanakan PB dan yang gagal. Menyinggung jumlah total narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dari 2018 hingga 2020 (pada Agustus) lebih dari 102 orang. Dari jumlah itu, 97 orang dinyatakan bebas bersyarat. Banyaknya jumlah narapidana yang menang sehubungan dengan pembebasan bersyarat, terutama dari 2018 hingga 2020 (pada bulan Agustus), dapat dikatakan bahwa para narapidana, khususnya di Lembaga Restorasi Dharmasraya Kelas III, pada umumnya dipandang sebagai perilaku yang pantas.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pencipta di Lapas, diketahui ada beberapa halangan/hambatan dalam melaksanakan PB yaitu:

### **1. Kendala Internal**

#### **a. Narapidana**

Adanya perilaku negatif dari para tahanan, misalnya memberontak dan melakukan kesalahan ekstra menjengkelkan di Lembaga Remedial dan karenanya selama Yayasan Pemulihan tidak menunjukkan penyesalan atas latihan yang telah dilakukan oleh para tahanan sehingga mereka masuk ke Organisasi Remedial. Demikian pula, sesuai dengan asumsi untuk keadaan yang sangat besar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Tidak ada penjamin dari para tahanan karena ketika tahanan dibebaskan lebih cepat dari jadwal

karena alasan keluarga tidak ada seorang pun di Dharmasraya, tidak ada penjamin yang diharapkan untuk mengkonfirmasi karena dia dipandang sebagai penjahat.

b. Peraturan/pedoman

Motivasi di balik peraturan tersebut adalah bahwa terpidana yang dimaksud belum lagi menjalani pemeriksaan kasus korupsi lainnya. Dalam hal narapidana sedang menjalani siklus penilaian untuk situasi lain, narapidana tersebut tidak dapat hak istimewanya melalui pemberian PB, harus ditolak 2 (dua) kali, maka pada saat itu tidak ada lagi kebebasan.

- Tidak ada kejelasan tentang arti keluarga penjamin narapidana sebagai prasyarat regulasi total selama waktu yang dihabiskan untuk membina narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan menjadi kurang bertanggung jawab, karena sering terjadi keluarga yang seharusnya dapat diandalkan sebagai penanggung bagi mereka tidak dapat melakukan kewajibannya.
- Pedoman dan pengaturan hanya secara eksplisit mengontrol sistem pengajaran di samping teknik dan metodologi untuk organisasinya, sedangkan sehubungan dengan manajemen dan kemajuan narapidana yang menjalani PB secara lokal, belum diarahkan secara jelas. Sedangkan dalam pelaksanaannya secara lokal memerlukan pedoman yang jelas dengan tujuan agar tujuan restoratif dapat dirasakan dan dicapai.

c. Petugas Pemasarakatan

Intinya adalah untuk menggaris bawahi semua Kepala Badan Restoratif melalui pendekatan mereka untuk meminta penyusunan laporan penelitian daerah untuk narapidana, dengan mempertimbangkan bahwa laporan penelitian daerah yang mendasari adalah kunci dalam bekerja pada kualitas dan jumlah penghargaan pembebasan bersyarat. Tidak adanya tenaga ahli atau spesialis di bidang pengajaran dan kemampuan mentor bagi para narapidana dan tidak adanya persiapan yang luar biasa dalam hal pelaksanaan sistem pelatihan. Di Lapas Sragen, beberapa sipir memiliki apa yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mempersiapkan narapidana, misalnya: pertukangan, tidak ada petugas yang dapat mempersiapkan kemampuan ini meskipun peralatan dan kantor pertukangan dapat diakses di lembaga pemsarakatan. Kemudian, pada saat itu, persiapan pengelasan, dulu ada narapidana yang bisa melakukan kemampuan pengelasan dan membantu mengarahkan narapidana untuk kemampuan tersebut namun setelah para narapidana ini diserahkan tidak ada orang lain yang bisa mempersiapkan keahlian pengelasan ini.

d. Administratif

- Tidak ada penjamin, di mana metodologi harus diselesaikan saat mengajukan pilihan pembebasan bersyarat, otoritas harus memenuhi catatan dewan, salah satunya adalah surat jaminan, yang dibuat oleh kerabat sebagai pemodal. tahanan dengan penegasan dari atas kota/lurah di kota tempat tinggal para tahanan. Surat jaminan ini harus dibuat oleh keluarga. Hal ini menyulitkan petugas BIMPAS untuk memberikan kesempatan kontingen, sedangkan penjamin bermaksud membantu BAPAS dalam berkoordinasi dan ikut membina para tahanan agar tidak melakukan pelanggaran dan dapat kembali kebobolan secara lokal.

- Pembuatan Litmas dari BAPAS baru-baru ini dibuat lengkap dan memberikan data top to bottom tentang keadaan keluarga para tahanan. Padahal Litmas diperlukan sebagai pokok utama dalam pemikiran Komunitas Pemantau Restoratif (TPP) dalam menyimpulkan berhasil atau tidaknya proses pemajuan tahanan.
- Pencatatan berkas administrasi pelaporan masih sedikit demi sedikit, karena banyaknya usulan dari seluruh Rutan di Indonesia yang ada di Lingkungan Kerja Ditjen Bina Marga Jakarta. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan pemajuan para tahanan yang mengalami keterlambatan karena mereka menunggu keterangan dari Dirjenpas.

## 2. Kendala Eksternal

Mengenai sebagian dari hambatan-hambatan luar yang dialami dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lapas, yaitu:

### a. budaya dan masyarakat

- Perspektif negatif dari daerah setempat meskipun semuanya menampilkan mentalitas Penjara dan demonisasi narapidana yang belum ditambahkan, terutama orang-orang yang sedang menjalani metode yang terlibat dengan mendorong pembebasan bersyarat secara lokal. Hal ini tidak mendukung pencapaian tujuan remedial.
- Tidak adanya sosialisasi kepada daerah tentang kewajiban dan pentingnya Restoratif. Upaya mengarahkan ke daerah setempat tentang adanya PB.

### b. Keterbatasan Ekonomi

Narapidana yang tidak mampu, meskipun telah memasuki tahap persiapan dan telah memenuhi persyaratan, seringkali mengalami persyaratan uang. Untuk keadaan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, bagi narapidana yang ekonominya tidak mencukupi, mereka membayangkan bahwa menolong diri sendiri itu menyusahkan, apalagi setelah melahirkan, mereka perlu melacak uang tunai untuk keluarganya. akibatnya, seperti jarum jam, para tahanan harus masuk penjara. Untuk para tahanan, mereka mengantisipasi bahwa mereka akan membutuhkan banyak kemajuan. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah memenuhi hal-hal penting untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, para tahanan memilih untuk bertanya-tanya apakah akan memberikan kesempatan mereka atau tidak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pembatasan pengiriman (PB) adalah cara yang paling umum untuk mendorong narapidana untuk keluar dari lapas setelah 2/3 dari waktu pidana mereka di suatu tempat sekitar 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 PP Nomor 32 Th. Remedial) . Sesuai klarifikasi di atas, ada beberapa keadaan yang wajib tuntaskan oleh seorang narapidana agar dapat mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya, dan dalam penerapannya juga terdapat banyak hambatan yang dapat diluruskan oleh landasan perbaikan, yaitu dua keterbatasan kerangka dan hambatan dari para narapidana yang sebenarnya. Untuk situasi ini, pencipta percaya bahwa cara paling umum untuk memberikan pembatasan pengiriman dapat diselesaikan dengan

tepat oleh spesialis yang terampil dengan menyetujui keadaan yang ditetapkan oleh peraturan dan pedoman. Cobalah untuk tidak mengizinkan pertemuan yang tidak dapat dipercaya untuk memberikan pengiriman darurat ini kepada narapidana sehubungan dengan permainan uang atau pembayaran.

### **Saran**

Dalam menghadapi masa depan, penting untuk membangun SDM di Organisasi Restoratif baik secara kuantitatif maupun subjektif dengan memperluas jumlah perwakilan ahli sesuai pengaturan yang dibutuhkan oleh spesialis/peneliti di bidang administrasi remedial dengan staf khusus fungsional tingkat pusat yang lebih rendah. karena SDM sangat diperlukan dalam menyelesaikan kewajiban pengarah dan keamanan, dengan mempertimbangkan bahwa penghuninya adalah pelanggar hukum yang telah dihukum untuk kesalahan tertentu yang harus didorong.

### **DAFTAR BACAAN**

- Moeljatno. 1992. KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana ). Jakarta: Bumi Aksara
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. Sistem Pemasarakatan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Binacipta
- Romli Atmasasmita. 1983. Kesenjaraan dalam suatu Bunga Rampai. Bandung: Armico
- Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).
- Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, CB
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Warsono, Joko. 2016. "Dinamika Hukum Volume 7, no.2, Okt 2016." *Dinamika Hukum* 7(2):17-37.
- Putra, A. R. A. A., & Puspita Sari, N. (2013). Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Recidive*, 2(3), 280-289.
- Kemasyarakatan, P., & Dan, T. (2020). *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh*. 368-379.



Yanto, Y. H. (2021). NARAPIDANA NARKOTIKA ( *Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya* ). 3(3), 241-249.

Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141-151. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>

Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan

Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Esmi Warasih. 2005. .Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama

